

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB ORANG TUA PRIA ANAK ATAS KEHAMILAN DI LUAR NIKAH MENURUT PASAL 285 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA<sup>1</sup>**

**Oleh :**  
**Eunike Abilati Queen Mandang<sup>2</sup>**  
**Rudolf Sam Mamengko<sup>3</sup>**  
**Harly Stanly Muaja<sup>4</sup>**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan pengaturan tanggung jawab pria atas kehamilan diluar nikah menurut pasal 285. KUHPPerdata dan untuk mengkaji pelaksanaan tanggung jawab pria atas kehamilan diluar nikah menurut hukum perdata. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Bentuk-bentuk tanggung jawab pria atas kehamilan diluar nikah menurut Pasal 285 KUHPPerdata meliputi pemberian hak nafkah dan pendidikan anak, hak perwalian anak, hak waris anak serta kebutuhan sosial anak. Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sehingga anak diluar nikah memiliki hubungan perdata bukan hanya kepada ibu tetapi juga terhadap ayah biologis yang dibuktikan dengan test DNA. 2. Pelaksanaan tanggungjawab pria atas kehamilan diluar nikah sebagaimana point 1 diatas dilaksanakan dengan proses pertama-tama menentukan ayah biologis anak melalui test DNA, pengajuan perwalian anak melalui penetapan pengadilan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Menetapkan hak Nafkah (termasuk biaya pendidikan anak), hak waris anak. Dan jika ayah biologis anak tidak menjalankannya maka ibu dari anak tersebut dapat mengajukan gugatan di pengadilan dalam mempertahankan hak-hak anak tersebut serta pengadilan dapat melakukan sita jaminan atas harta milik ayah biologis sebagai jaminan hak anak tersebut.

Kata Kunci : *tanggung jawab, orang tua pria, hamil di luar nikah*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kehamilan di luar nikah di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan sensitif, karena melibatkan aspek sosial, budaya, agama, dan hukum. Dari aspek sosial budaya mengenai

kehamilan di luar nikah akan berimplikasi pada stigma sosial sebagai aib atau hal yang memalukan, baik bagi perempuan yang hamil maupun keluarganya dimana hal ini berlaku di daerah dengan nilai-nilai konservatif yang kuat. Disamping itu tekanan keluarga dan komunitas terhadap perempuan yang hamil diluar nikah untuk melakukan aborsi secara diam-diam untuk menutup aib keluarga.<sup>5</sup> Dalam tataran kenyataan dimasyarakat bahwa akhirnya perempuan yang hamil diluar nikah diharuskan menikah walaupun tidak disertai kesiapan emosional dan ekonomi untuk masuk dalam perkawinan.

Indonesia darurat hamil diluar nikah, pernah muncul di salah satu berita tag line. Hal ini menggambarkan kondisi saat ini yang berdasarkan data yang diperoleh dari BKKBN bahwa kurang lebih 50.000 anak remaja perempuan hamil diluar nikah<sup>6</sup> rata-rata di seluruh kota, lebih dari 10.000 pengajuan dispensasi perkawinan di setiap kota oleh muda-mudi di bawah umur karena hamil di luar nikah.<sup>7</sup> Akibatnya permohonan dispensasi nikah karena hamil diluar nikah melonjak tajam dari Maret 2023 s/d Maret 2024 meningkat 80 %.<sup>8</sup> Yang disebabkan oleh 3 (tiga) hal yakni: Edukasi seksual sangat minim, masih tabu dibahas disekolah dan dalam lingkup keluarga.

Tanggapan pemerintah dalam hal ini BKKBN dan DPR untuk mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Anak untuk memperluas program Generasi Berencana (GenRe) hingga ke tingkat desa untuk mencegah perkawinan dini akibat hamil diluar nikah karena masalah ini adalah masalah berkelanjutan dan sistemik di Indonesia.<sup>9</sup>

Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kemudian perlindungan hukum pertama bagi anak luar kawin adalah apakah anak luar kawin bisa mendapatkan akta kelahiran. Mengenai hak tersebut, diatur dalam Undang Undang Administrasi Kependudukan UU. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

<sup>5</sup> Alifah, Anisa Putri, Nurliana Cipta Apsari, dan Budi Muhammad Taftazani. "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah." Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Univ. Pajajaran Bandung 2.3 (2022): 529.

<sup>6</sup> www.reddit.com , diakses melalui www.komnasperempuan.com pada 3 Juli 2025 pkl 16.10

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> www.mediaindonesia.com diakses 3 Juli 2025 pkl 16.25

<sup>9</sup> www.bkkbn.go.id , diakses 3 Juli 2025 pkl 16.36

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010241

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kependudukan , setiap anak berhak mendapatkan akta kelahiran, termasuk yang lahir di luar nikah.

Seiring berjalananya waktu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.46/PUU-VIII/2010 yang kemudian isinya diperkuat dengan SEMA No. 07 Tahun 2012. Tujuan MK memutuskan hal tersebut adalah menegaskan bahwa anak luar kawin juga berhak mendapat perlindungan hukum. Dan perlu diketahui bahwa Putusan tersebut bukan bermaksud untuk melegalkan perbuatan perzinahan. Menurut pertimbangan MK, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan.<sup>10</sup>

Adanya perubahan terhadap bunyi Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi, maka terjadi legalisasi hubungan perdata antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan dengan menggunakan alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, seperti tes DNA, dan/atau hukum.<sup>11</sup>

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya bagian Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung,menegaskan bahwa Anak yang lahir di luar perkawinan, termasuk anak hasil zina, dan juga anak hasil perkawinan bawah tangan, baik perkawinan siri, dan kawin mut'ah atau kawin kontrak, berhak mendapatkan nafkah dan pembagian harta peninggalan ayah biologis atau wasiat wajibah, dengan syarat mendapat penetapan dari pengadilan sebelumnya. Untuk mengetahui bahwa anak luar kawin bisa mendapatkan perlindungan hukum.

Anak yang lahir diluar perkawinan juga harus mendapatkan perlindungan hukum sebab bagamanapun juga anak yang dalam kandungan telah dilindungi oleh hukum berdasarkan hukum perdata berdasarkan hak teori fiksi yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Pembedaan hak anak sah dan anak luar kawin ini bisa berdampak pada psikologis si anak dalam perkembangannya sampai nanti ketika dewasa. Oleh karena itu mencegah jangan sampai

terjadi hal-hal yang negatif maka perlu dilakukan perbuatan perbuatan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak yang lahir diluar nikah.

Realitas sosial menggambarkan bahwa kehamilan di luar nikah menimbulkan berbagai dampak sosial di masyarakat. Diantara dampak sosial akibat kehamilan di luar nikah adalah:<sup>12</sup>

1. Kesejahteraan pada anak tidak jelas dan rawan bullying.
2. Meningkatkan Jumlah Pernikahan Usia Dini
3. Putus Sekolah
4. Kelahiran Tidak Sehat (Stunting)
5. Rentan Perceraian

Pembahasan mengenai kehamilan diluar nikah dalam skripsi ini yang lebih mengarah pada tanggung jawab hukum perdata mengenai hubungan anak yang lahir diluar nikah dengan orang tuanya, khususnya ayah biologis, serta hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan tersebut yang menyangkut hak waris, hak atas nafkah dan pengakuan anak oleh ayah biologisnya.

## B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab pria atas kehamilan diluar nikah menurut Pasal 285 KUHPerdata?
2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pria atas kehamilan diluar nikah menurut hukum perdata?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Pria Atas Kehamilan Diluar Nikah Menurut Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kehamilan di luar nikah berarti anak yang dikandung lahir bukan dari perkawinan yang sah menurut hukum. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, hal ini diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang dapat dilihat dalam Pasal 285 mengatur tentang pengakuan anak luar kawin, yang menyatakan bahwa pengakuan tersebut tidak boleh merugikan istri atau anak-anak yang sah dari suami/istri yang mengakuinya. Kerugian dimaksud adalah misalnya hak waris.

Dalam Pasal 284 KUHPerdata diatur hal-hal sbb:

<sup>10</sup> Molana, M. H. (2024). *Kedudukan Hak Waris Anak Luar Nikah Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Pancasakti Law Journal (PLJ), 2(1), 25-34, 2024

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Miranda Afriza dkk, *Kehamilan Di Luar Nikah Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial Di Daerah Kecamatan Medan Kota*, JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDEKIA Vol : 1 No: 10, Desember 2024 E-ISSN : 3047-7824.

1. Ayat 1 :Tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu.
2. Ayat 2: Bila anak demikian itu diakui setelah ibunya meninggal, pengakuan itu tidak mempunyai akibat lain daripada terhadap bapaknya.
3. Ayat 3: Dengan diakuinya seorang anak di luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau golongan yang disamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata yang berasal dari hubungan keturunan yang alamiah, tanpa mengurangi akibat-akibat yang berhubungan dengan pengakuan oleh ibu dalam hal-hal dia diberi wewenang untuk itu karena kemudian kawin dengan bapak.

Bagi anak luar kawin yang termasuk dalam katagori sebagaimana disebutkan dalam Pasal 283 KUH Perdata yaitu anak yang dilahirkan karena zina dan penodaan darah (sumbang), maka ketentuan tentang hak untuk mendapatkan warisan tidak berlaku bagi mereka, hal ini sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 272 KUH Perdata, bahwa anak zina dan anak sumbang tidak dapat dilakukan pengakuan terhadapnya kecuali bagi anak dalam golongan yang disebutkan oleh Pasal 273 KUH Perdata. Anak zina dan anak sumbang hanya akan mendapatkan hak nafkah hidup seperlunya yang diukur berdasarkan kemampuan si ayah atau si ibu dan para ahli warisnya yang sah menurut undang-undang. Namun jika Anak luar kawin mendapat pengakuan oleh orang tua biologisnya tidak hanya berakibat pada munculnya hak waris bagi si anak terhadap ayah atau ibunya, namun juga dapat menimbulkan hak waris bagi si ayah atau ibunya terhadap anak tersebut jika si anak lebih dulu meninggal daripada ayah dan ibunya. Misalnya setelah terjadinya pengakuan lalu si anak meninggal dan meninggalkan harta sedang ia tidak meninggalkan suami/isteri serta keturunannya yang sah, maka harta peninggalannya itu akan jatuh ke tangan si ayah atau ibu yang telah mengakuinya, dan jika ayah dan ibu si anak keduanya telah melakukan pengakuan, maka harta peninggalan itu akan menjadi bagian masing masing setengahnya. Akibat dari pengakuan yang dilakukan orang tua biologis terhadap anak luar kawin tersebut maka timbullah hubungan perdata antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya.

Kemudian setelah itu pengaturan mengenai anak yang lahir diluar nikah diatur dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Junto Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pasal 43 ayat 1 dikatakan bahwa :

Pasal 43 ayat (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 43 ayat (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kemudian setelah pasal ini melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi, maka Anak di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (misalnya tes DNA) atau alat bukti lain sebagai ayah biologisnya. Artinya, pria yang terbukti sebagai ayah biologis memiliki tanggung jawab perdata terhadap anak tersebut. Pasal itu tidak berlaku lagi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, membuka kewajiban hukum bagi ayah untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak luar kawinnya, termasuk dalam hak untuk memperoleh nafkah dan waris.

Kewajiban tersebut diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya bagian Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung, yang menentukan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan, termasuk anak hasil zina, berhak mendapatkan nafkah dan pembagian harta peninggalan ayah biologis melalui wasiat wajibah, dengan syarat mendapat penetapan dari pengadilan agama sebelumnya. Istilahnya bukan waris, melainkan menafkahi segala biaya hidup si anak sesuai dengan kemampuan ayah biologisnya dan kepatutan.<sup>13</sup> Wasiat wajibah adalah wewenang penguasa atau hakim sebagai aparat negara tertinggi untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu ketika orang yang meninggal lupa atau teledor dalam memberikan wasiat kepada orang yang seharusnya menerima harta wasiat darinya.<sup>14</sup> Setelah pengakuan terhadap anak luar kawin kemudian anak luar kawin tersebut mendapat pengesahan dengan cara dilangsungkannya perkawinan orang tua biologis si anak atau dengan “Surat Pengesahan”. Kemudian status dari anak luar kawin tersebut menjadi anak sah atau anak kandung daripada orang tua biologisnya Perubahan status keperdataan anak luar kawin

<sup>13</sup> Fatchur Rahman, 1975, *Hukum Waris*, PT. Al-Ma’arif, Bandung, hlm. 63.

<sup>14</sup> Ibid

menimbulkan beberapa akibat hukum mengenai hak anak tersebut yaitu Pertama, kewajiban seorang ayah biologis untuk memelihara dan mendidik anak. Ayah harus memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak tersebut meskipun ia tidak terikat perkawinan dengan ibunya, atau bahkan sang ayah terikat perkawinan dengan orang lain.

Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan (SEMA) No. 07 Tahun 2012 merupakan sebuah penghapusan perlakuan diskriminatif terhadap anak luar kawin yang tentunya telah memberi nilai kebaikan bagi masa depan anak.<sup>15</sup> Kewajiban alimentasi yang selama ini hanya dipikul oleh ibu kini berganti dipikul bersama seorang laki-laki sebagai ayah yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah dengan sang anak. Jika seorang ayah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya maka dapat digugat ke pengadilan. Pendek kata, kebaikan masa depan anak luar kawin lebih terjamin. Kedua, hak anak luar kawin atas harta warisan dari ayah biologisnya, pengakuan anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya maka tentu berakibat pada hak seorang anak untuk mendapat harta warisan. Dan hak anak luar kawin yang sudah diakui oleh orang tua biologisnya menjadi setara dengan anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah.

Dengan demikian maka bentuk tanggung jawab pria terhadap kehamilan diluar nikah adalah, sebagai berikut:

1. Tanggung jawab terhadap Hak Nafkah Anak. Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok yang dimaksudkan adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Mengingat banyaknya kebutuhan yang di perlukan oleh keluarga tersebut maka dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan, sedangkan kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang yang berkewajiban membayar atau menyediakannya dan memenuhinya.<sup>16</sup> Sebagai acuan dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut : “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.”

Pria atau ayah biologis anak berkewajiban memberikan pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik, sehubungan anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar.<sup>17</sup>

2. Tanggung jawab terhadap Hak Perwalian Anak. KUH Perdata ada juga disebutkan pengertian dari Perwalian itu, yaitu pada Pasal 330 Ayat 3 menyatakan : “Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga,keempat, kelima dan keenam bab ini”. Pada umumnya didalam sistem perwalian menurut KUH Perdata memiliki beberapa asas, yakni:<sup>18</sup> Asas tak dapat dibagi-bagi (*Ondeelbaarheid*) pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam Pasal 331 KUHPerdata.
3. Tanggung Jawab terhadap Hak Kewarisan Anak. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya para ahli warisnya. Dari suatu pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah suatu peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud perpindahan kekayaan dari pewaris tersebut kepada ahli waris. Menurut Prof Abdulkadir Muhammad membagi ahli waris menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Ahli waris asli sesungguhnya yang terdiri atas anak kandung dan istri/suami pewaris. Ahli waris karib yang dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris serta Ahli waris lainnya jika urutan butir a dan b tidak ada, yaitu negara. Dalam pasal 280 dijelaskan lagi bahwa anak di luar kawin memperoleh hubungan perdata dengan ayah atau ibunya melalui pengakuan. Ada 3 (tiga) sarana yang diperkenankan oleh KUH Perdata sebagai tempat pengakuan anak luar kawin.<sup>19</sup> Pertama, pengakuan yang dilakukan dengan menggunakan akta perkawinan orang

<sup>15</sup> Alisa,Anisa Putri dkk, *Op-cit*, hlm 36

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Yusuf Thalib, *Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Positif*, Jakarta: BPHN, 1984, hlm. 132.

<sup>18</sup> Molana, *Op-cit*, hlm 35

<sup>19</sup> *Ibid*

tua anak luar kawin tersebut. Artinya, dalam akta perkawinan kedua orang tua anak tersebut ada klausula tentang pengakuan anak mereka yang telah lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan sah.

Kedua, pengakuan anak dengan menggunakan akta kelahiran anak luar kawin itu sendiri, dan ketiga adalah pengakuan berdasarkan akta otentik yang khusus dibuat untuk itu. Menurut Pasal 272 KUHPerdata bahwa anak-anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan seseorang ibu, tetapi tidak dibenarkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut, dan tidak termasuk dalam kelompok anak zinah dan anak sumbang. Asas hukum yang berlaku bagi anak luar kawin adalah bahwa seorang anak luar kawin dapat mewarisi dengan syarat dia harus diakui secara sah oleh ibu atau bapaknya. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah merubah makna Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.<sup>20</sup>

Ada dua hak waris yang terdapat pada anak luar kawin, hak waris aktif dan hak waris pasif dari anak-anak luar kawin. 1) Hak waris aktif anak luar kawin atas harta warisan pada hakekatnya sama dengan hak dari keluarga sedarah yang sah, demikian juga saudara-saudara sedarah yang sah, demikian juga saudara-saudara luar kawin, ia merupakan ahli waris sesungguhnya dan 2) Hak waris pasif adalah apabila seorang anak luar kawin meninggalkan harta warisan yang harus dibagi-bagi di antara para ahli warisnya baik anak-anak yang sah maupun anak luar kawin. Akan tetapi apabila diteliti lebih lanjut ternyata persamaannya hanyalah sampai di situ saja karena dalam hal selebihnya bagian mereka tidak sama antara satu dengan anak satu. Mereka (anak luar kawin) tidak berada

dibawah kekuasaan orang tua, tetapi dibawah kekuasaan perwalian, sehingga hak dan bagian mereka di dalam warisan pun tidak sama besarnya dan selanjutnya pengakuan hanya menimbulkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tua yang mengakui saja, jadi tidak termasuk dengan keluarga yang mengakuinya. Bagian anak luar nikah jika mewaris bersama ahli waris golongan satu. Apabila pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami/isteri yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang diakui mewaris sepertiga bagian dari yang mereka sediakan harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah (pasal 863 B.W. bagian pertama).

Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan II Dan Golongan III apabila seorang pewaris tidak meninggalkan keturunan yang sah dan juga tidak ada suami/isteri yang hidup terlama, akan tetapi pewaris tersebut meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas maupun saudara laki-laki dan perempuan atau meninggalkan keturunan saudara, dengan meninggalkan anak luar kawin, maka berapa bagian anak luar kawin dan bagaimana cara pembagiannya. Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan IV Bagian anak luar kawin akan semakin besar jika dia mewaris dengan ahli waris dari golongan yang derajatnya lebih jauh lagi dari pewaris. Dari ketentuan mengenai bagian warisan anak luar kawin seperti tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa semakin dekat derajad ahli waris sah yang mewaris bersama-sama dengan anak luar kawin, maka semakin kecil bagian yang diterima oleh anak luar kawin. Sebaliknya semakin jauh derajad hubungan ahli waris yang sah dengan pewaris yang mewaris dengan anak-anak luar kawin, maka bagian yang diperoleh anak luar kawin semakin besar. Hal ini adalah wajar karena meski menjadi anak luar kawin, namun hubungan antara anak luar kawin dengan Pewaris adalah lebih dekat dibandingkan dengan ahli waris golongan II, III dan golongan IV meski mereka adalah ahli waris yang sah menurut undang-undang, sehingga oleh karenanya anak luar kawin akan mendapat bagian yang lebih besar dari harta warisan orang tua yang sudah mengakuinya.

Putusan tersebut memberikan kepastian hukum bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk menuntut keadilan apabila merasakan adanya ketidakadilan atau tidak sesuaian dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, tindakan hukum yang ditempuh oleh pemohon melalui uji materi dapat dianggap sebagai langkah

<sup>20</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op-cit*, hlm. 240

yang tepat dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini bukan dapat diartikan sebagai melegalkan perzinahan akan tetapi putusan MK tersebut untuk melindungi hak-hak seorang anak yang lahir..dari perkawinan yang tidak tercatat oleh Negara. Karena selama ini anak luar nikah memiliki nasib yang sengsara dan tidak diakui hukum secara legal. Sehingga pada intinya putusan MK ini untuk membela hak anak yang terlantarkan. Oleh karena itu, putusan MK ini tidak melegalkan perzinahan, tetapi hanya menegaskan adanya hubungan perdata antara anak yang dilahirkan dengan ayah dan ibunya. Jangan sampai sang anak menjadi anak yang tidak diakui oleh ayahnya. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut juga merupakan bahagian dari reformasi hukum pada saat ini dan menegaskan pula bahwa konstitusi harus seimbang dengan norma-norma atau nilai-nilai kehidupan dalam hal memberi jaminan serta perlindungan hukum bagi masyarakat luas, tanpa membedabedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya sebagaimana yang tertuang dan dijamin di dalam Konstitusi Pasal 27, 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Meskipun telah terjadi berbagai perkembangan hukum di Indonesia, termasuk melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang membuka ruang pengakuan hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah biologisnya, kenyataannya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terkait warisan belum sepenuhnya memberikan efektivitas perlindungan hukum bagi anak luar nikah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar normatif untuk memperjuangkan hak anak luar nikah, implementasinya dalam pembagian warisan masih belum berjalan secara efektif dan seringkali menghadapi hambatan baik secara kultural maupun administratif. Perlu adanya sinkronisasi antara putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta kesadaran masyarakat agar hak-hak anak luar nikah, khususnya dalam hal waris, dapat terlindungi secara utuh dan setara.

Hak Bagi Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Perdata Setiap anak yang telah dilahirkan dari kandungan seorang ibu memiliki hak kepentingan, hak tersebut haruslah dijadikan pedoman oleh masing-masing orang tua. Setiap anak memiliki hak keperdataan yang berhubungan dengan kedua orang tua dan hak anak merupakan tanggung jawab dari orang tuanya yang terkait dalam perkawinan yang sah. Hak anak hasil zina atau

hak anak di luar nikah hakikatnya sama dengan anak yang lainnya (anak sah) yakni memiliki surat tanda kelahiran (AKTE LAHIR) dengan tujuan agar mendapatkan identitas kewarganegaraan dan mengetahui asal usulnya.<sup>21</sup> Namun ada perbedaan dalam akte tersebut, anak yang sah dicantum nama ayahnya sedangkan anak di luar nikah tidak dicantumkan hanya dicantumkan nama ibunya saja sebagai kepala keluarga.

Setiap anak memiliki hak-haknya, yang membedakan hak tersebut dilihat dari apakah anak itu sah atau anak yang hanya mempunyai hubungan Kuspraningrum, "Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." Risalah Hukum, 2005, 25–32. kekelurgaan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja (anak zina atau anak di luar nikah). Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak menentukan secara tegas siapa yang dapat disebut sebagai anak luar kawin. Dalam Pasal 272 hanya menentukan bahwa kecuali Anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang di perbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya akan menjadi sah apabila kedua orang tuanya sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan Undang-undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam Akta perkawinan sendiri.

Penerapan prinsip hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya dapat disamakan dengan ketentuan mengenai anak luar kawin yang telah diakui oleh orang tua biologisnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hal ini menjadi relevan mengingat masih belum tersedianya instrumen hukum yang secara teknis mengatur implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait kedudukan anak luar kawin. Dalam perspektif hukum perdata, apabila seorang anak luar kawin telah mendapat pengakuan dari orang tuanya, maka secara hukum anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan baik ayah maupun ibu biologisnya.

Hak waris anak luar kawin tidak sebesar hak waris anak sah. Secara langsung anak sah dapat mewarisi harta peninggalan orang tuanya, sedangkan anak luar kawin yang diakui ayahnya dapat mewarisi bersama-sama dengan ahli waris ab intestato golongan berikutnya. Pengakuan anak luar kawin dalam hal hak waris yang diatur dalam Pasal 862- 867 KUH Perdata hanya diperuntukkan untuk golongan keturunan Tionghoa. Syarat anak luar kawin dapat mewarisi

<sup>21</sup> Kuspraningrum, "Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." Risalah Hukum, 2005, hlm 25–32

harta peninggalan pewaris adalah harus adanya pengakuan secara sah oleh orang tua yang menghamili. Hal ini dapat dipahami bahwa dalam hukum perdata barat hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris yang dapat mewarisi harta peninggalan. Hubungan hukum tersebut timbul setelah adanya pengakuan dari orang tua terhadap anak luar kawin tersebut. Dengan kata lain bahwa anak luar kawin memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris jika ayah biologis mengakui anak luar kawin tersebut. Adapun mengenai besaran yang akan diterima tergantung legitieme portie.

Sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010, hubungan hukum perdata antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan orang tuanya dapat terjadi melalui gugatan atau permohonan yang diajukan oleh anak tersebut atau oleh pihak yang berkepentingan. Permohonan ini harus disertai dengan bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum di pengadilan. Kedua bentuk pengakuan baik yang bersifat sukarela maupun melalui jalur hukum dapat diterapkan sebagai upaya perlindungan hukum untuk memastikan anak luar kawin memperoleh hak-hak keperdataannya dari kedua orang tuanya. Sebagai konsekuensi dari pengesahan anak luar kawin, baik melalui pengakuan sukarela maupun secara hukum yang dapat dipaksakan, timbul hubungan keperdataan antara anak dengan ayah dan ibunya serta, dalam kondisi tertentu, dengan keluarga mereka. Hak-hak keperdataan tersebut mencakup hak untuk mengetahui asal usulnya, hak atas pengasuhan dan pendidikan, hak untuk diwakili dalam berbagai tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, hak pengelolaan harta bendanya, serta hak untuk menerima warisan.

Dengan demikian maka tanggung jawab pria (ayah biologis setelah melalui test DNA) dari anak yang lahir diluar perkawinan berkewajiban; Memberi nafkah dan pemeliharaan anak, termasuk biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan. Menanggung biaya kelahiran jika diakui atau terbukti sebagai ayah biologis. Dapat melakukan pengakuan anak (pengakuan sukarela) sesuai Pasal 280 KUHPerdata, yang menimbulkan akibat hukum keperdataan (terbatas pada hubungan ayah-anak, bukan suami-istri). Sedangkan tanggung jawab terhadap Ibu dari sang anak secara hukum perdata, pria tidak otomatis wajib menikahi ibu dari anak tersebut. Namun, ia dapat dimintai Pertanggungjawaban moral dan materiil, terutama jika dapat dibuktikan bahwa kehamilan terjadi karena perbuatannya. Tanggung jawab biaya perawatan dan kelahiran, jika diakui atau

terbukti sebagai ayah biologis (berdasarkan asas kepatutan dan keadilan dalam hukum perdata).

## B. Proses Pelaksanaan Tanggung Jawab Pria Atas Kehamilan Diluar Nikah

Adapun proses pelaksanaan tanggung jawab pria atas kehamilan diluar nikah meliputi tahapan-tahapan, sebagai berikut:

1. Menentukan ayah biologis anak melalui test DNA.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuktikan hubungan biologis antara anak dan pria tersebut.

Cara pembuktian:

- Tes DNA (alat bukti ilmiah utama, diakui pengadilan).
- Bukti hubungan atau korespondensi (chat, foto, saksi, dll).
- Pengakuan sukarela dari pria yang bersangkutan.

Dasar hukum:

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
- Pasal 55 UU Perkawinan (tentang pembuktian asal-usul anak)

Tujuannya: memastikan pria tersebut benar ayah biologis anak, sehingga bisa dimintai tanggung jawab hukum.

2. Pengakuan Anak (Pasal 280-284 KUHPerdata).

Pengakuan anak dalam hukum perdata dapat dilakukan dengan cara sukarela maupun melalui pengadilan.

- a. Pengakuan Sukarela

Jika pria bersedia bertanggung jawab:

- Ia dapat membuat akta pengakuan anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
- Berdasarkan Pasal 280 KUHPerdata, pengakuan ini menimbulkan hubungan hukum antara ayah dan anak (tapi tidak otomatis mengesahkan perkawinan).

Akibat hukum:

- Anak berhak atas nafkah, pendidikan, dan waris terbatas dari ayahnya.
- Ayah wajib menanggung biaya hidup dan perawatan anak.

- b. Pengakuan Melalui Pengadilan

Jika pria menolak mengakui, ibu atau wali anak dapat:

- Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (untuk non-Muslim) atau Pengadilan Agama (untuk yang beragama Islam),
- Dengan bukti ilmiah (tes DNA, saksi, bukti hubungan, dll).

- Jika dikabulkan, pengadilan akan:
- Menetapkan pria tersebut sebagai ayah biologis,
  - Memerintahkan pencatatan pengakuan anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
- Jika pria bersedia bertanggung jawab:
- Ia dapat membuat akta pengakuan anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
  - Berdasarkan Pasal 280 KUHP Perdata, pengakuan ini menimbulkan hubungan hukum antara ayah dan anak (tapi tidak otomatis mengesahkan perkawinan).
- Akibat hukum:
- Anak berhak atas nafkah, pendidikan, dan waris terbatas dari ayahnya.
  - Ayah wajib menanggung biaya hidup dan perawatan anak.
- Jika pria menolak mengakui, ibu atau wali anak dapat:
- Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (untuk non-Muslim) atau Pengadilan Agama (untuk yang beragama Islam),
  - Dengan bukti ilmiah (tes DNA, saksi, bukti hubungan, dll).
- Jika dikabulkan, pengadilan akan:
- Menetapkan pria tersebut sebagai ayah biologis,
  - Memerintahkan pencatatan pengakuan anak di Disdukcapil,
  - Menetapkan kewajiban nafkah dan tanggung jawab keuangan.
3. Penetapan tanggung jawab nafkah dan biaya. Setelah status ayah biologis terbukti atau diakui, tanggung jawab pria bisa diwujudkan melalui:
- a. Kesepakatan Bersama  
Ayah dan ibu dapat membuat perjanjian tertulis mengenai:
    - Besaran nafkah bulanan,
    - Biaya pendidikan, kesehatan, dan kelahiran,
    - Cara pembayaran (langsung, transfer, atau perantara wali).
 Perjanjian ini bisa dilegalisasi di notaris untuk memiliki kekuatan hukum.
  - b. Penetapan Pengadilan  
Jika tidak ada kesepakatan, ibu dapat meminta pengadilan untuk:
    - Menetapkan besaran nafkah anak,
    - Menghitung biaya yang harus ditanggung ayah biologis,
    - Memberikan perintah eksekusi jika ayah tidak melaksanakan kewajiban.
4. Pelaksanaan putusan Pengadilan/ Eksekusi. Pelaksanaan putusan/ penetapan pengadilan dilakukan sebagaimana pelaksanaan putusan perkara perdamaian menurut hukum acara perdamaian yang diawali dengan pemberitahuan putusan dan setelah 14 hari kemudian tidak ada banding ataupun kasasi maka setelah inkrah, dilakukan pemberitahuan pelaksanaan putusan.
- Jika pria tidak melaksanakan putusan pengadilan, ibu atau wali anak dapat meminta kepada pengadilan untuk dilakukan :
- Aanmaning (teguran) oleh pengadilan,
  - Jika tetap tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dilakukan terhadap harta kekayaan pria tersebut (Pasal 195 HIR / Pasal 206 RBg).
- Misalnya: Pengadilan dapat menyita gaji, rekening, atau aset untuk memenuhi kewajiban nafkah anak
5. Dapat juga dilakukan Proses Non Litigasi atau Mediasi atau Perdamaian  
Untuk melaksanakan tanggung jawab pria terhadap abak yang dilahirkan diluar nikah. Jika kedua pihak bersedia berdamai, mereka bisa menyelesaikan tanggung jawab melalui:
- Mediasi keluarga (difasilitasi lembaga sosial atau keagamaan),
  - Kesepakatan tertulis yang mengatur nafkah dan tanggung jawab moral tanpa perlu pengadilan. Namun, untuk perlindungan hukum yang kuat, pencatatan resmi atau penetapan pengadilan tetap disarankan.
- Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap tanggung jawab pria atas kehamilan diluar nikah menurut hukum perdata khususnya Pasal 284 KUHP Perdata:
1. Putusan M.K. No. 46/PUU-VIII/2010 ini menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki (ayah biologis) yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan/atau bukti lain.  
Dampaknya: anak di luar perkawinan bisa menuntut hak keperdataan kepada ayah biologisnya (misalnya nafkah, waris). Namun, masih banyak hambatan teknis/pelaksanaan sehingga aplikasinya belum efektif.
  2. Dengan putusan MK tersebut, secara yuridis anak di luar nikah dapat memiliki hak untuk menuntut nafkah dari ayah biologisnya karena adanya hubungan keperdataan yang diakui.

Juga dapat menuntut hak waris dari ayah biologisnya ketika terbukti hubungan tersebut. Ini berarti tugas/ tanggung jawab ayah biologis yang lebih kuat sekarang.

3. Walaupun sampai ini masih ditemukan putusan pengadilan yang menolak hak nafkah dan hak waris yang merupakan tanggung jawab ayah biologis dengan alasan bukti - bukti test DNA atau bukti bukti lainnya tidak diakui ataupun adanya kesulitan dalam pembuktian tersebut.

4. Hak dan perlindungan anak luar nikah dalam hukum Indonesia masih banyak menghadapi kendala dalam penegakan aturan hukum dalam realitas sosial. Meskipun secara yuridis anak luar nikah telah diakui hak-haknya, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang memperluas pengakuan hubungan anak luar nikah dengan ayah biologis melalui pembuktian DNA, dalam praktiknya perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak luar nikah masih belum optimal.

Dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 284, pengakuan dari orang tua biologis menjadi syarat utama agar anak luar nikah memperoleh hubungan keperdataan dengan ayah atau ibunya. anak luar nikah telah diakui secara sah oleh orang tua biologisnya, maka hubungan hukum yang terbentuk hanya berlaku antara anak dan orang tua yang memberikan pengakuan tersebut. Akan tetapi, hak anak terhadap harta warisan tetap dibatasi. Dalam praktiknya masih terdapat kendala normatif karena KUH Perdata belum sepenuhnya disesuaikan dengan semangat Putusan MK Inkonsistensi antara hukum positif yang bersifat klasik dan putusan progresif Mahkamah Konstitusi menyebabkan penerapan hak waris bagi anak luar nikah sering kali tidak maksimal.

KUHPerdata memberikan pengakuan terhadap keberadaan anak luar nikah, namun dalam praktiknya, hak-hak yang diberikan masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan anak sah. Secara umum, anak luar nikah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya, kecuali jika ada pengakuan dari pihak ayah. Anak luar nikah tidak secara otomatis memiliki hak waris terhadap ayah biologisnya, kecuali ayah tersebut mengakui secara resmi bahwa anak tersebut adalah darah dagingnya. Hak yang diberikan KUHPerdata kepada anak luar nikah di antaranya adalah hak untuk diakui dan hak untuk menerima warisan secara terbatas, yakni hanya dari orang tua yang mengakuinya. Posisi hukum anak luar nikah dalam KUHPerdata masih mencerminkan diskriminasi, karena tidak

memberikan perlindungan dan hak yang sama seperti anak sah.

Hal ini sangat dipengaruhi dengan alasan/tanggapan pemerintah dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 46/PUU.VIII/2010, bahwa : Penjelasan Terhadap Materi Muatan Norma Yang Dimohonkan Untuk Diuji Oleh Para Pemohon. Sehubungan dengan anggapan para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu: Pasal 2 yang menyatakan: Ayat (2): "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku" Pasal 43 yang menyatakan: Ayat (1): "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"

Ketentuan tersebut di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Pasal 28B ayat (2): "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Pasal 28D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Terhadap anggapan para Pemohon tersebut di atas.

Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo dapat dijelaskan sebagai berikut: Bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang a quo menyatakan bahwa "suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu"; dan pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Bahwa menurut Undang-Undang a quo, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya

apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk: a. tertib administrasi perkawinan; b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan c. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain; Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) telah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya. Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo memang tidak berdiri sendiri, karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9. Bahwa benar UU Perkawinan menganut asas monogami, akan tetapi tidak berarti bahwa undang-undang ini melarang seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami). Apabila dikehendaki, seorang suami dapat melakukan poligami dengan istri kedua dan seterusnya, akan tetapi hal tersebut hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang a quo khususnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 serta PP Nomor 9 Tahun 1975.

Apabila suatu perkawinan poligami tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, dengan segala akibat hukumnya antara lain: tidak mempunyai status perkawinan yang sah, dan tidak mempunyai status hak waris bagi suami, istri, dan anak-anaknya.

Bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan poligami yang diatur dalam UU Perkawinan berlaku untuk setiap warga negara Indonesia dan tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap orang atau golongan tertentu termasuk terhadap para Pemohon. Di samping itu ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Uraian tersebut di atas, tergambar dengan jelas dan tegas bahwa pencatatan perkawinan baik di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil menurut Pemerintah tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 2. Terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat dijelaskan sebagai berikut: Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, menurut Pemerintah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya, karena suatu perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak ada, sehingga anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak dicatat menurut Undang-Undang a quo dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

Ketentuan dalam pasal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan yang sah atau sebaliknya yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang a quo, karenanya menjadi tidak logis apabila undang-undang memastikan hubungan hukum seorang anak yang lahir dari seorang perempuan, memiliki hubungan hukum sebagai anak dengan seorang laki-laki yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang a quo justru bertujuan untuk

memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya. Oleh karena itu menurut Pemerintah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 kaena apabila perkawinan tersebut dilakukan secara sah maka hak-hak para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dapat dipenuhi. Lebih lanjut Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah memberikan perlakuan dan pembatasan yang bersifat diskriminatif terhadap Pemohon, karena pembatasan yang demikian telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan perimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.<sup>22</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan.

1. Bentuk-bentuk tanggung jawab pria atas kehamilan diluar nikah menurut Pasal 285 KUHPerdata meliputi pemberian hak nafkah dan pendidikan anak, hak perwalian anak, hak waris anak serta kebutuhan sosial anak. Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sehingga anak diluar nikah memiliki hubungan perdata bukan hanya kepada ibu tetapi juga terhadap ayah biologis yang dibuktikan dengan test DNA.
2. Pelaksanaan tanggungjawab pria atas kehamilan diluar nikah sebagaimana point 1 diatas dilaksanakan dengan proses pertama-tama menentukan ayah biologis anak melalui test DNA, pengajuan perwalian anak melalui penetapan pengadilan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Menetapkan hak Nafkah (termasuk biaya pendidikan anak), hak waris anak. Dan jika ayah biologis anak tidak menjalankannya

maka ibu dari anak tersebut dapat mengajukan gugatan di pengadilan dalam mempertahankan hak-hak anak tersebut serta pengadilan dapat melakukan sita jaminan atas harta milik ayah biologis sebagai jaminan hak anak tersebut.

### B. Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tanggung jawab pria terhadap anak yang lahir diluar nikah agar kepastian hukum hak anak yang lahir diluar nikah tetap mendapatkan perlindungan hukum.
2. Pengujian yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/2010 perlu dilakukan agar tanggung jawab pria (ayah biologis) terhadap anak yang lahir diluar nikah tidak terabaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, P.T Refika Aditama, 2010
- Hamzah Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005,
- Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Penerbit Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
- Kuspraningrum, "Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." Risalah Hukum, 2005
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Jakarta, 2017 .
- Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 2000.
- Notoatmojo Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta Jakarta, 2010.
- Subekti R dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta 2002.
- Prodjodikoro Wiryono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Tahun 1984.
- Prodjohamidjojo Martiman M.R, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*, Pradnya Paramita Jakarta 2004.
- Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Siregar Bismar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Penerbit Rajawali Jakarta, 1986.

<sup>22</sup> www.bphn.go.id, diakses 2 Oktober 2025, pkl 19.07

Sjarif Surini Ahlan, dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kawarisan Perdata Barat*, Prenoda Media group Jakarta. 2006.

Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cet.2, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

Thalib Yusuf, *Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Positif*, BPHN Jakarta, BPHN 1984.

**Jurnal Ilmiah :**

Alifah, Anisa Putri, Nurliana Cipta Apsari, dan Budi Muhammad Taftazani. "Faktor yang mempengaruhi remaja hamil di luar nikah." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* Univ. Pajajaran Bandung 2.3 (2022).

Molana, M. H. (2024). Kedudukan Hak Waris Anak Luar Nikah Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 2(1), 25-34, 2024.

Miranda Afriza dkk, Kehamilan Di Luar Nikah Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial Di Daerah Kecamatan Medan Kota, JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia Vol : 1 No: 10, Desember E-ISSN : 3047-7824. Tahun 2024.

Abnan Pancasilawati, Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol 6 No 2, 2023.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU. No.1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

**Website :**

[www.reddit.com](http://www.reddit.com), diakses melalui [www.komnasperempuan.com](http://www.komnasperempuan.com) pada 3 Juli 2025 pkl 16.10

[www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com) diakses 3 Juli 2025 pkl 16.25

[www.bkkbn.go.id](http://www.bkkbn.go.id) , diakses 3 Juli 2025 pkl 16.36  
[www.gramedia.com](http://www.gramedia.com) , diakses 6 Juli 2025, pkl 21.16

[www.google.com](http://www.google.com) , diakses 6 Juli 2025 pkl 22.15  
[www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id), diakses 2 Oktober 2025, pkl 19.07